



**P U T U S A N**

**Nomor : 110/Pdt.G/ 2017 / PN.Sgr.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

I GUSTI KETUT WARTINI, Umur 61 tahun, lahir di Grokgak, pada tanggal 31 Desember 1956, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Banyupoh, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMADE PARWATA, S.H., FX. JONIONO RAHARJO, S.H., I GUSTI PUTU PUTRA YUDHI SANJAYA, S.H., dan WIDNYANA, S.H. masing-masing sebagai Advokat pada Kantor Advokat I Made Parwata, S.H.-FX. Joniono Raharjo, S.H. yang beralamat di Jalan Mertasari 196 Sidakarya, Denpasar, sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 14 Pebruari 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Nomor register : 72/SK.TK.I/2017/PN.SGR, selanjutnya disebut sebagai Pihak Penggugat;-----

Melawan :

I GUSTI PUTU SUAMBA, Umur kurang lebih 61 tahun, lahir di Bakung, pada tanggal 31 Desember 1955, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, beralamat di Desa Lumbunan, Di depan Sekolah Dasar Nomor 4 Lumbunan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat;-----

**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

**Setelah membaca** :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor :  
110/Pdt.G/2017/PN.Sgr. tanggal 28 Pebruari 2017 tentang Penunjukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan ; -----

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 110/Pdt.G/2017/PN.Sgr. tanggal 28 Pebruari 2017 tentang Penentuan Hari Sidang Perkara Perdata yang bersangkutan ; -----
3. Berkas Perkara Perdata Gugatan Nomor :110 / Pdt.G / 2017 / PN.Sgr. antara I Gusti Ketut Wartini selaku Penggugat melawan I Gusti Putu Suamba selaku Tergugat tersebut ; -----

**Setelah mendengar** :-----

1. Jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) di persidangan ; -----
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan; -----

**Setelah memperhatikandengan cermat** terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) di persidangan ini ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

**Menimbang**, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Pebuari 2017yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah register Nomor : 110/Pdt.G/2017/PN.Sgr tanggal 24 Pebruari 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

PERTIMBANGAN PENGAJUAN KEMBALI GUGATAN PENDAHULUAN;-----

1. Bahwa perkara a quo pernah diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor registrasi 86/Pdt.G/2016/PN.Sgr. tanggal 24 Februari 2016 dan telah diputus oleh majelis hakim dalam perkara aquo dengan putusan "Menyatakan gugatan Penggugat tidan dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)" sebagaimana dimaksud dalam Putusan perkara a quo Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Sgr.tanggal 10 November 2016;-----
2. Bahwa Putusan dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas, telah pula dinyatakan Banding pada tanggal 20 Desember 2016 sebagaimana dimaksud dalam Risalah Pernyataan Permohonn Banding Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Sgr. tertanggal 20 Desember 2016, namum pada tanggal 1 Februari 2017 pernyataan banding tersebut dicabut sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Risalah Pernyataan Pencabutan Permohonan Banding Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Sgr tertanggal 1 Februari 2017;-----

3. Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan dan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata bahwa Pengugat dapat mengajukan Gugatan kembali atas putusan yang isinya " Menyatakan gugatan Penggugat tidan dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)", maka dengan ini Penggugat mengajukan kembali Gugatan atas **I GUSTI PUTU SUAMBA**, Umur kurang lebih 61 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, beralamat di Desa Lumbanan, Di depan Sekolah Dasar Nomor 4 Lumbanan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yaitu sebagai berikut:-----

## DASAR GUGATAN;-----

1. Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 10 Mei 1973 yang dipuput oleh seorang pemuka agama Hindu yang bernama I Gusti Mangku Putu Merta dan kemudian diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 25 November 2014 melalui Putusan nomor 247/Pdt.G/2014/PN.Sgr.;-----
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, diperoleh harta bersama berupa beberapa bidang tanah yaitu sebagai berikut:-----
  - a. sebidang tanah hak milik sertipikat nomor 1246/Desa Kaliasem, Surat Ukur tanggal 16-7-1998 Nomor 88/Kaliasem/1998 seluas 13.700 M2, terdaftar atas nama I Gusti Putu Suamba, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas : -----
    - Utara : Jalan menuju SD 4 Kaliasem; -----
    - Timur : Tanah Pan Serimenak; -----
    - Selatan : Tanah Milik Dr. Irwan; -----
    - Barat : Tanah Milik Pak Agung; -----
  - b. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.030-0010.0 tertera atas nama Pan Serimenak, luas 12.300 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
    - Utara : Jalan menuju SD 4 Kaliasem dan Pangkung (sungai kecil); -----
    - Timur : Pangkung (sungai kecil) dan tanah atas nama Wayan Santa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Selatan : Tanah milik Dr. Irwan dan Tanah milik Pak Agung; -----

➤ Barat : Tanah sengketa a.; -----

c. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.030-0012.0 tertera atas nama Pan Santa luas 12.400 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-

➤ Utara : Tanah Milik Ketut Langkir; -----

➤ Timur : Tanah milik Luh Kojong; -----

➤ Selatan : Tanah milik Pak Wid dan Tanah milik Pak Agung; -----

➤ Barat : Jalan Desa menuju Tigawasa; -----

d. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.026-0024.0 tertera atas nama Wayan Santa, luas 10.000 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-

➤ Utara : Tanah Milik Ketut Langkir dan tanah milik Pak Wayan Srinata; -----

➤ Timur : Jalan Desa menuju Tigawasa; -----

➤ Selatan : Pangkung (sungai kecil) dan Tanah sengketa b.; -----

➤ Barat : Jalan menuju SD 4 Kaliasem;-----

e. sebidang tanah hak milik beserta bangunan diatasnya seluas 10 are, terletak di Depan Sekolah Dasar Nomor 4 Lumbanan, Desa Lumbanan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

➤ Utara : Gang (jalan kecil);-----

➤ Timur : Sungai Kecil;-----

➤ Selatan : Bengkel, Sawah dan Rumah Pribadi;-----

➤ Barat : Jalan Raya;-----

selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa**;-----

3. Bahwa Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sampai c, dibeli oleh Tergugat pada masa Penggugat dan Tergugat masih dalam status kawin sekitar tahun 1985 dengan cara mencicil, sedangkan tanah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d dibeli secara tunai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena pemilik tanah perlu biaya untuk ngaben. Sedangkan tanah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e, dibeli dari uang hasil penjualan harta yang didapat waktu Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan;-----

4. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat Perjanjian Kawin untuk mengatur harta dalam perkawinan sehingga dengan demikian segala harta yang diperoleh dalam perkawinan, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang tersebut, baik atas nama suami maupun atas nama istri merupakan harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 128 KUHPdata, setelah terjadi perceraian maka  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) harta bersama dalam perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 4 menjadi hak Penggugat;-----
6. Bahwa pada saat ini, harta bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2 ada dalam penguasaan Tergugat dan oleh karena itu, dengan ini Penggugat mohon agar diletakkan sita atas Harta Bersama tersebut (maritale beslag) yaitu harta-harta yang meliputi:-----
  - a. sebidang tanah hak milik sertifikat nomor 1246/Desa Kaliasem, Surat Ukur tanggal 16-7-1998 Nomor 88/Kaliasem/1998 seluas 13.700 M2, terdaftar atas nama I Gusti Putu Suamba, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas : -----
    - Utara : Jalan menuju SD 4 Kaliasem; -----
    - Timur : Tanah Pan Serimenak; -----
    - Selatan : Tanah Milik Dr. Irwan; -----
    - Barat : Tanah Milik Pak Agung; -----
  - b. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.030-0010.0 tertera atas nama Pan Serimenak, luas 12.300 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
    - Utara : Jalan menuju SD 4 Kaliasem dan Pangkung (sungai kecil); -----
    - Timur : Pangkung (sungai kecil) dan tanah atas nama Wayan Santa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Selatan : Tanah milik Dr. Irwan dan Tanah milik Pak Agung; -----

➤ Barat : Tanah sengketa a.; -----

c. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.030-0012.0 tertera atas nama Pan Santa luas 12.400 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-

➤ Utara : Tanah Milik Ketut Langkir; -----

➤ Timur : Tanah milik Luh Kojong; -----

➤ Selatan : Tanah milik Pak Wid dan Tanah milik Pak Agung; -----

➤ Barat : Jalan Desa menuju Tigawasa; -----

d. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.026-0024.0 tertera atas nama Wayan Santa, luas 10.000 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-

➤ Utara : Tanah Milik Ketut Langkir dan tanah milik Pak Wayan Srinata; -----

➤ Timur : Jalan Desa menuju Tigawasa; -----

➤ Selatan : Pangkung (sungai kecil) dan Tanah sengketa b.; -----

➤ Barat : Jalan menuju SD 4 Kaliasem;-----

e. sebidang tanah hak milik beserta bangunan diatasnya seluas 10 are, terletak di Depan Sekolah Dasar Nomor 4 Lumbanan, Desa Lumbanan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

➤ Utara : Gang (jalan kecil);-----

➤ Timur : Sungai Kecil;-----

➤ Selatan : Bengkel, Sawah dan Rumah Pribadi;--

➤ Barat : Jalan Raya;-----

7. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi.---- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----

2. Meletakkan sita marital (maritale beslag) atas Harta Bersama yaitu harta-harta sebagai berikut:-----

a. sebidang tanah hak milik sertifikat nomor 1246/Desa Kaliasem, Surat Ukur tanggal 16-7-1998 Nomor 88/Kaliasem/1998 seluas 13.700 M2, terdaftar atas nama I Gusti Putu Suamba, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas : -----

➤ Utara : Jalan menuju SD 4 Kaliasem; -----

➤ Timur : Tanah Pan Serimenak; -----

➤ Selatan: Tanah Milik Dr. Irwan; -----

➤ Barat : Tanah Milik Pak Agung; -----

b. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.030-0010.0 tertera atas nama Pan Serimenak, luas 12.300 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

➤ Utara : Jalan menuju SD 4 Kaliasem dan Pangkung (sungai kecil); -----

➤ Timur : Pangkung (sungai kecil) dan tanah atas nama Wayan Santa; -----

➤ Selatan : Tanah milik Dr. Irwan dan Tanah milik Pak Agung; -----

➤ Barat : Tanah sengketa a.; -----

c. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.030-0012.0 tertera atas nama Pan Santa luas 12.400 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-

➤ Utara : Tanah Milik Ketut Langkir; -----

➤ Timur : Tanah milik Luh Kojong; -----

➤ Selatan : Tanah milik Pak Wid dan Tanah milik Pak Agung; -----

➤ Barat : Jalan Desa menuju Tigawasa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.026-0024.0 tertera atas nama Wayan Santa, luas 10.000 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-

- Utara : Tanah Milik Ketut Langkir dan tanah milik Pak Wayan Srinata; -----
- Timur : Jalan Desa menuju Tigawasa; -----
- Selatan : Pangkung (sungai kecil) dan Tanah sengketa b.; -----
- Barat : Jalan menuju SD 4 Kaliasem;-----

e. sebidang tanah hak milik beserta bangunan diatasnya seluas 10 are, terletak di Depan Sekolah Dasar Nomor 4 Lumbanan, Desa Lumbanan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : Gang (jalan kecil);-----
- Timur : Sungai Kecil;-----
- Selatan : Bengkel, Sawah dan Rumah Pribadi;-----
- Barat : Jalan Raya;-----

3. Menyatakan sah dan berharga sita marital (maritale beslag) atas harta bersama yaitu harta-harta yang meliputi: -----

a. sebidang tanah hak milik sertifikat nomor 1246/Desa Kaliasem, Surat Ukur tanggal 16-7-1998 Nomor 88/Kaliasem/1998 seluas 13.700 M2, terdaftar atas nama I Gusti Putu Suamba, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas : -----

- Utara : Jalan menuju SD 4 Kaliasem; -----
- Timur : Tanah Pan Serimenak; -----
- Selatan: Tanah Milik Dr. Irwan; -----
- Barat : Tanah Milik Pak Agung; -----

b. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.030-0010.0 tertera atas nama Pan Serimenak, luas 12.300 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan menuju SD 4 Kaliasem dan Pangkung (sungai kecil); -----
- Timur : Pangkung (sungai kecil) dan tanah atas nama Wayan Santa; -----
- Selatan : Tanah milik Dr. Irwan dan Tanah milik Pak Agung; -----
- Barat : Tanah sengketa a.; -----

c. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.030-0012.0 tertera atas nama Pan Santa luas 12.400 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-

- Utara : Tanah Milik Ketut Langkir; -----
- Timur : Tanah milik Luh Kojong; -----
- Selatan : Tanah milik Pak Wid dan Tanah milik Pak Agung; -----
- Barat : Jalan Desa menuju Tigawasa; -----

d. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.026-0024.0 tertera atas nama Wayan Santa, luas 10.000 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-

- Utara : Tanah Milik Ketut Langkir dan tanah milik Pak Wayan Srinata; -----
- Timur : Jalan Desa menuju Tigawasa; -----
- Selatan : Pangkung (sungai kecil) dan Tanah sengketa b.; -----
- Barat : Jalan menuju SD 4 Kaliasem; -----

e. sebidang tanah hak milik beserta bangunan diatasnya seluas 10 are, terletak di Depan Sekolah Dasar Nomor 4 Lumbanan, Desa Lumbanan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : Gang (jalan kecil);-----
- Timur : Sungai Kecil;-----
- Selatan : Bengkel, Sawah dan Rumah Pribadi;-----
- Barat : Jalan Raya;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut:-----

a. sebidang tanah hak milik sertifikat nomor 1246/Desa Kaliasem, Surat Ukur tanggal 16-7-1998 Nomor 88/Kaliasem/1998 seluas 13.700 M2, terdaftar atas nama I Gusti Putu Suamba, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas : -----

- Utara : Jalan menuju SD 4 Kaliasem; -----
- Timur : Tanah Pan Serimenak; -----
- Selatan: Tanah Milik Dr. Irwan; -----
- Barat : Tanah Milik Pak Agung; -----

b. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.030-0010.0 tertera atas nama Pan Serimenak, luas 12.300 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-

- Utara : Jalan menuju SD 4 Kaliasem dan Pangkung (sungai kecil); -----
- Timur : Pangkung (sungai kecil) dan tanah atas nama Wayan Santa; -----
- Selatan : Tanah milik Dr. Irwan dan Tanah milik Pak Agung; -----
- Barat : Tanah sengketa a.; -----

c. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.030-0012.0 tertera atas nama Pan Santa luas 12.400 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-

- Utara : Tanah Milik Ketut Langkir; -----
- Timur : Tanah milik Luh Kojong; -----
- Selatan : Tanah milik Pak Wid dan Tanah milik Pak Agung; -----
- Barat : Jalan Desa menuju Tigawasa; -----

d. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.026-0024.0 tertera atas nama Wayan



Santa, luas 10.000 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Kaliase, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-

- Utara : Tanah Milik Ketut Langkir dan tanah milik Pak Wayan Srinata; -----
- Timur : Jalan Desa menuju Tigawasa; -----
- Selatan : Pangkung (sungai kecil) dan Tanah sengketa b.; -----
- Barat : Jalan menuju SD 4 Kaliase;-----

e. sebidang tanah hak milik beserta bangunan diatasnya seluas 10 are, terletak di Depan Sekolah Dasar Nomor 4 Lumbanan, Desa Lumbanan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : Gang (jalan kecil);-----
- Timur : Sungai Kecil;-----
- Selatan : Bengkel, Sawah dan Rumah Pribadi;-----
- Barat : Jalan Raya;-----

adalah **Harta Bersama (gono gini)** Penggugat dan Tergugat;-----

5. Menetapkan pembagian Harta Bersama (gono gini) sebagaimana disebutkan dalam Petitum pada angka 3 sebagai berikut: -----

- a.  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian pertama Harta Bersama menjadi bagian Penggugat;-----
- b.  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian kedua Harta Bersama menjadi bagian Tergugat;-----

6. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai dan yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat terhadap apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama itu sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 4 diatas; ---

7. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi; -----

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau,

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----



**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, kedua belah pihak yang bersengketa telah hadir di persidangan Penggugat diwakili oleh Kuasanya saudara IMADE PARWATA, S.H., dan I GUSTI PUTU PUTRA YUDHI SANJAYA, S.H., sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasanya saudara I NYOMAN SARDANA. SH. Advokat berkantor pada kantor Bantuan Hukum "I. N. SARDANA & PARTNERS" beralamat di jalan Srikandi, gang Pisang No. 3B – Lt.III Singaraja, berdasarkan dengan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Nomor register : 108/SK.TK.I/2017/PN. Sgr. tanggal 23 Maret 2017;-----

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, telah dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang hadir di persidangan perkara ini melalui mediasi berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016, maka Majelis Hakim telah menunjuk Saudara Made Adicandra Purnawan, SH., sebagai Hakim Mediator, dimana dalam laporannya tertanggal, 15 Mei 2017 menyatakan bahwa tidak tercapai titik temu untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar, oleh karena itu persidangan, dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat, dimana isinya tetap diteguhkan oleh Penggugat;-----

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 7 Juni 2017 dipersidangan, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI:**-----

**EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORSIUM**-----

**DAN EXCEPTIO OBSCUUR LIBELE;**-----

- (a). **Bahwa gugatan penggugat disamping mengandung cacat plurium litis consorsium, karena subjek hukum gugatan tidak lengkap, dimana tidak semua Pihak yang memiliki dan menguasai objek sengketa ikut ditarik sebagai Tergugat; -----**
- (b). **Gugatan penggugat juga Abscuur Libel, karena objek sengketa yang di sebut dalam dalil gugatan pada psita angka 2 huruf b, c, d berbeda, baik mengenai luas letak maupun batas batasnya dengan tanah yang pernah tergugat miliki;--**



(c). Penggugat tidak menyebutkan Nomor Sertipikat Hak milik objek sengketa pada ***dalil gugatan pada posita angka 2 huruf e; -----***

**Dan adapun uraian dari alasan Eksepsi dimaksud adalah sebagai berikut:-----**

(1). Terhadap objek sengketa yang tersebut pada dalil gugatan penggugat pada posita angka **2 huruf a**, kepemilikan dan penguasaannya dari objek sengketa tersebut sudah beralih kepada pihak ketiga; Dimana Peralihan dari objek sengketa tersebut telah di lakukan oleh Tergugat kepada pihak lain (pihak ketiga) pada saat hubungan perkawinan antara Penggugat dengan tergugat masih berjalan baik baik saja, dan adapun peralihan terhadap objek sengketa tersebut dilakukan pada tahun 1999,dengan cara dipakai jaminan/ anggunan atas hutang tergugat pada PT.BANK RAKYAT INDONESIA, yang sekarang bernama PT. PESERO BANK RAKYAT INDONESIA Tbk; Namun karena tergugat tidak mampu untuk melunasi hutang hutang tersebut, oleh Pihak Bank objek sengketa tersebut diambil dan di jual kepada pihak ketiga ( menurut informasi bahwa objek tersebut dijual kepada orang asing/WNA, yang di atas namakan pada orang pribumi), akan tetapi Tergugat sekarang tidak tahu lagi siapa pemilik dan siapa yang menguasai objek sengketa tersebut; **Sehingga dengan demikian pihak lain sebagai pemilik dari objek sengketa sebagai mana yang di sebut pada dalil gugatan Posita angka 2 huruf a tersebut juga harus di tarik sebagai pihak tergugat dalam perkara a quo;-----**

(2). terhadap objek sengketa yang tersebut pada dalil gugatan penggugat pada posita angka **2 huruf b, c, d** adalah tidak jelas, karena objek sengketa tersebut berbeda, baik luas, letak maupun batas batasnya dengan tanah yang pernah tergugat miliki; **Dan adapun tanah tanah yang tergugat pernah beli adalah sebagai berikut:-----**

**a. sebidang tanah dengan SHM Nomor: 990, luas 6450 M<sup>2</sup>,atas nama ; Gusti Putu Suamba yang terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas :-----**

- sebelah Utara : jalan/tanah milik;-----
- sebelah timur : tanah milik/jalan;-----
- sebelah Selatan : jalan/pangkung;-----
- sebelah Barat : pangkung;-----





dimana tanah tersebut tergugat beli pada tahun 1997 dari orang yang bernama : Pan Santa, dan kemudian **Tergugat jual pada tahun 1998** kepada orang yang bernama: Anak Agung Bagus Ramayudha; **Namun sekarang tergugat tidak tahu siapa pemilik dan siapa yang menguasai tanah tersebut;**-----

**b.** sebidang tanah dengan SHM Nomor: 31, luas 8750 M<sup>2</sup>, atas nama : Anak Agung Bagus Ramayudha, yang terletak di Desa Kaliase, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas;-----

- sebelah Utara : jalan/pangkung;-----
- sebelah timur : pangkung/tanah milik;-----
- sebelah Selatan : jalan;-----
- sebelah Barat : tanah milik;-----

di mana tanah tersebut **tergugat beli pada tahun 2000, dan langsung tergugat jual pada tahun itu juga** kepada orang yang bernama : Anak Agung Bagus Ramayudha, sehingga langsung menjadi atas nama : Anak Agung Bagus Ramayudha; Namun **sekarang tergugat tidak tahu siapa pemilik dan siapa yang menguasai tanah tersebut;**-----

**c.** sebidang tanah dengan SHM Nomor: 38, luas 2550 M<sup>2</sup>, atas nama ; Anak Agung Bagus Ramayudha, yang terletak di Desa Kaliase, Kecamatan banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas :-----

- sebelah Utara : tanah milik;-----
- sebelah timur : tanah milik;-----
- sebelah Selatan : jalan;-----
- sebelah Barat : jalan;-----

di mana tanah tersebut **tergugat beli pada tahun 2000, dan langsung tergugat jual pada tahun itu juga** kepada orang yang bernama : Anak Agung Bagus Ramayudha, sehingga langsung menjadi atas nama : Anak Agung Bagus Ramayudha; Namun **sekarang tergugat tidak tahu siapa pemilik dan siapa yang menguasai tanah tersebut;**-----

**d.** sebidang tanah dengan SHM Nomor: 50, luas 1700 M<sup>2</sup>, atas nama : Anak Agung Bagus Ramayudha, yang terletak di Desa Kaliase, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas;-----

- sebelah Utara : pangkung;-----
- sebelah timur : pangkung;-----
- sebelah Selatan : jalan;-----
- sebelah Barat : pangkung;-----





di mana tanah tersebut **tergugat beli pada tahun 2000, dan langsung tergugat jual pada tahun itu juga** kepada orang yang bernama : Anak Agung Bagus Ramayudha, sehingga langsung menjadi atas nama : Anak Agung Bagus Ramayudha; Namun **sekarang tergugat tidak tahu siapa pemilik dan siapa yang menguasai tanah tersebut;**-----

**Sehingga dengan demikian pihak lain sebagai pemilik dari objek sengketa sebagai mana yang di sebut pada dalil gugatan Posita angka 2 huruf b, c, dan d tersebut juga harus di tarik sebagai pihak tergugat dalam perkara a quo;**-----

- (3). sedangkan terhadap objek sengketa yang tersebut pada dalil gugatan pada posita angka **2 huruf e**, dimana objek sengketa tersebut berupa tanah dan bangunan bangunan yang ada di atasnya; -----

Bahwa dalil gugatan tersebut adalah tidak jelas/kabur, oleh karena disamping Penggugat tidak mencantumkan Nomor Sertifikat Hak Milik dari objek sengketa; Ternyata objek sengketa tersebut berupa tanah seluas 10 are bukan merupakan milik dari tergugat melainkan milik dari isteri kedua tergugat yang di belinya pada tahun 2008 dengan sepenuhnya menggunakan uang miliknya sendiri yang dibawa dari rumah asalnya, sedangkan bangunan bangunan yang ada di atas tanah tersebut adalah milik bersama dari tergugat dengan isteri kedua tergugat dengan menggunakan uang pinjaman dari beberapa Bank dengan menggunakan tanah tersebut sebagai jaminan/anggunan, dan hingga saat ini hutang hutang tersebut belum bisa di luansi; **Sehingga dengan demikian isteri kedua tergugat sebagai pemilik dari objek sengketa sebagai mana yang di sebut pada dalil gugatan Posita angka 2 huruf e dan pihak Bank sebagai pemegang hak tanggungan terhadap objek sengketa tersebut juga harus di tarik sebagai pihak tergugat dalam perkara a quo;**-----

Bahwa dengan berdasarkan pada seluruh uraian mengenai fakta fakta seperti tersebut diatas, dapat secara jelas diketahui, **disamping ada pihak pihak lain yang memiliki dan menguasai terhadap objek sengketa tersebut; Ternyata ada perbedaan mengenai luas, letak dan batas batas** antara objek sengketa yang disebut dalam dalil gugatan pada posita angka 2 huruf b, c, dan d, dengan tanah yang pernah tergugat miliki; Selain itu penggugat terbukti tidak mencantumkan Nomor Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa yang di sebut dalam dalil gugatan pada posita angka 2 huruf e tersebut; Maka dengan demikian gugatan penggugat terbukti mengandung cacat **plurium litis consorsium dan Abscur Libel;** yang mengakibatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat menjadi tidak jelas/kabur, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. **Bahwa** apa yang telah terurai pada bagian eksepsi di atas dianggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini; Dan tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa dalil gugatan penggugat pada Posita gugatan angka 2 (dua) huruf a, adalah benar objek sengketa tersebut di beli pada tahun 1998, akan tetapi pada tahun 1999 objek sengketa tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain, yaitu: kepada PT. Bank Rakyat Indonesia, yang sekarang bernama PT. Pesero Bank Rakyat Indonesia Tbk sebagai jaminan/anggunan hutang hutang tergugat; Namun karena tergugat tidak mampu untuk melunasi hutang hutang tersebut, oleh Pihak Bank objek sengketa tersebut diambil dan di jual kepada pihak ketiga ( menurut informasi bahwa objek tersebut dijual kepada orang asing /WNA, yang di atas namakan pada orang pribumi), akan tetapi Tergugat sekarang tidak tahu lagi siapa pemilik dan siapa yang menguasai objek sengketa tersebut; **Sehingga objek sengketa tersebut sudah tidak menjadi hak milik dari tergugat lagi**; -----

Sedangkan terhadap dalil gugatan penggugat pada Posita gugatan angka 2 (dua) huruf b, c dan d tergugat tidak tahu, karena ketiga objek sengketa tersebut berbeda dengan tanah tanah yang pernah tergugat beli, sebagaimana yang tergugat sudah uraikan dalam eksepsi pada angka 2 (dua) Dalam Eksepsi diatas; Dan seandainya pun tanah tanah yang tergugat pernah beli tersebut dianggap sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat namun hal tersebut sudah tidak dapat di gugat lagi karena keseluruhannya telah di jual pada tahun 2000, dimana pada saat itu perkawinan antara tergugat dengan penggugat masih berjalan dengan baik; **Sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 huruf a, b, c dan d adalah tidak benar dan harus di tolak**;-----

3. Bahwa khusus dalil penggugat dalam gugatannya pada posita angka 2 (dua) huruf e, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah hak milik beserta bangunan di atasnya yang



terletak di depan sekolah dasar Nomor.4 Lumbanan, Desa Lumbanan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas batas: - utara : rumah pribadi; - selatan : bengkel, sawah, dan rumah pribadi; - timur : sungai kecil; - barat: Jln.Raya adalah merupakan harta bersama, ***adalah merupakan dalil yang tidak benar dan terlalu mengada ada***; Demikian pula dengan dalil Penggugat pada posita angka 3(tiga) pada bagian akhir yang mendalilkan .....Sedangkan tanah yang di maksud pada angka 2 huruf e, dibeli dari uang hasil penjualan harta yang didapat waktu Penggugat dan Tergugat dalam masa Perkawinan, ***juga merupakan dalil yang tidak benar dan mengada ada bahkan tidak mendasar***; Oleh Karena: Sesuai dengan fakta yang sebenarnya ; dimana objek sengketa tersebut berupa tanah dan bangunan bangunan yang ada di atasnya; Bahwa tanah seluas 10 are bukan milik dari tergugat melainkan milik dari isteri kedua tergugat yang di belinya pada tahun 2008 dengan sepenuhnya menggunakan uang miliknya sendiri yang dibawa dari rumah asalnya, namun tanah tersebut di atas namakan tergugat, sedangkan bangunan bangunan yang ada di atas tanah tersebut adalah milik bersama dari tergugat dengan isteri kedua tergugat dengan menggunakan uang pinjaman dari beberapa Bank dan tanah tersebut sebagai jaminan/anggunan, dan hingga saat ini uang pinjama yang di pakai membangun tersebut belum bisa di luansi;-----

Bahwa demikian pula halnya dengan fakta lainnya, dimana pada tanggal 14 Juli 2002 Penggugat Telah memberikan persetujuan Kepada Tergugat untuk kawin lagi asalkan Tergugat memenuhi beberapa permintaan dari Penggugat yaitu: (1) di tanggung oleh Tergugat bersama dengan istrinya yang kedua; (2) segala hasil usaha yang dimiliki bersama antara Penggugat dengan tegugat yang ada di Lovina harus diserahkan sepenuhnya oleh tergugat kepada Penggugat; (3) bahwa Pengugat tidak akan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun juga kepada tergugat; Dan terhadap semua tuntutan dari Penggugat tersebut sejak kesepakatan dibuat tergugat sudah penuhi; *Maka dengan berdasarkan pada seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dalil gugatan penggugat pada posita angka 2 (dua) huruf e menjadi tidak benar dan tidak beralasan hukum, dan karenanya sudah sepatutnya untuk di tolak*;-----



4. Bahwa oleh karena dalilkan gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua) huruf a, b, c, d, dan e merupakan dalil dalil yang tidak benar dan harus di tolak, *sehingga dengan demikian petitum gugatan pada angka 4 (empat) sudah patut dan adil untuk di tolak;*-----

Bahwa oleh karena dalil dalil pokok dalam gugatan Penggugat harus di tolak,karena dalil dalil tersebut tidak benar dan tidak beralaskan hukum,maka dengan demikian dalil gugatan pada posita angka 5(lima), dan 6(enam) yang merupakan dalil dalil turutan dari dalil dalil pokok tersebut juga harus di tolak; *Sehingga dengan demikian petitum gugatan penggugat pada angka 2(dua), 3(tiga), 5(lima), 6 (enam), 7(tujuh) dan 8(delapan) sudah patut dan adil untuk di tolak;*-----

Bahwa berdasarkan atas segala uraian seperti tersebut di atas, Tergugat mohon kepadaYth.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

**I. DALAM EKSEPSI;**-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Hukum bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA;**-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pengugat;-----

**Menimbang**,bahwa atas jawaban pihak Tergugat tersebut diatas, pihak Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 14 Juni 2017 dan pihak Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 5 Juli 2017, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan perkara ini ; -----

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya yaitu bukti surat tertanda P-1, P-4, P-5, P-6, P-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7, dan P-9 , sedangkan untuk bukti surat tertanda P-2, P-3, dan P-8 berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan photo copynya sebagai berikut : -----

1. photo copy Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 247/Pdt.G/2014/PN.Sgr tanggal 25 Nopember 2014, selanjutnya di beri tanda P-1;-----
2. photo copy Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sgr tanggal 10 Nopember 2016, selanjutnya di beri tanda P-2;-----
3. photo copy Sertipikat Hak Milik No.1246/Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Surat Ukur tanggal 16 Juli 1998 No.88/Kaliasem/1998 Luas 13.700 M2 atas nama I Gusti Putu Suamba, selanjutnya di beri tanda P-3;-----
4. photo copy SPPT PBB NOP 51.08.040.019.030-0010.0 letak objek pajak di Dusun Punggang, Desa Kaliasem, Kecamatan banjar, Kabupaten Buleleng luas 12.300 M2 atas nama wajib pajak Pan Serimenak, selanjutnya di beri tanda P-4;-----
5. photo copy SPPT PBB NOP 51.08.040.019.030-0012.0 letak objek pajak di Dusun Punggang, Desa Kaliasem, Kecamatan banjar, Kabupaten Buleleng luas 12.400 M2 atas nama wajib pajak Pan Santa, selanjutnya di beri tanda P-5 ;-----
6. photo copy SPPT PBB NOP 51.08.040.019.030-0024.0 letak objek pajak di Dusun Punggang, Desa Kaliasem, Kecamatan banjar, Kabupaten Buleleng luas 10.000 M2 atas nama wajib pajak Wayan Santa, selanjutnya di beri tanda P-6;-----
7. Foto Rumah diatas tanah hak milik seluas 10 are yang terletak di depan Sekolah Dasar Nomor 4 Lumbanan, Desa Lumbanan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya di beri tanda P-7;-----
8. photo copy Surat Pernyataan Perceraian tanggal 5 Mei 2014, selanjutnya di beri tanda P-8;-----
9. photo copy Surat pernyataan tanggal 8 Juli 2014, selanjutnya di beri tanda P-9;-----

**Menimbang**, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan 14 (empat belas) bukti bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya yaitu bukti surat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanda T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, dan T-12, sedangkan bukti surat tertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-13 dan T-14 berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan photo copynya sebagai berikut : -----

1. photo copy Sertipikat Hak Milik No.1246/Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Surat Ukur tanggal 16 Juli 1998 No.88/Kaliasem/1998 Luas 13.700 M2 atas nama I Gusti Putu Suamba, selanjutnya diberi tanda T-1;-----
2. photo copy sertipikat Hak milik No.990 surat ukur tanggal 9 Juni 1997 No.2889/1997, luas 6.450 M2 atas nama Anak Agung Bagus Ramayudha terletak di desa Kaliasem, Kecamatan Banjar., Kabupaten Buleleng, selanjutnya diberi tanda T-2;-----
3. photo copy sertipikat Hak milik No.31 surat ukur tanggal 6 Mei 2000 No.48/Kaliasem/2000, luas 8.750 M2 atas nama Anak Agung Bagus Ramayudha terletak di desa Kaliasem, Kecamatan Banjar., Kabupaten Buleleng, selanjutnya diberi tanda T-3;-----
4. photo copy sertipikat Hak milik No.38 surat ukur tanggal 24 April 2000 No.44/Kaliasem/2000, luas 2.250 M2 atas nama Anak Agung Bagus Ramayudha terletak di desa Kaliasem, Kecamatan Banjar., Kabupaten Buleleng, selanjutnya diberi tanda T-4;-----
5. photo copy sertipikat Hak milik No.50 surat ukur tanggal 27 Mei 2000 No.62/Kaliasem/2000, luas 1.700 M2 atas nama Anak Agung Bagus Ramayudha terletak di desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, selanjutnya diberi tanda T-5;-----
6. photo copy surat keterangan Perkawinan Umat Hindu No.41/D.A.Sukasada/VIII/2002 yang diterbitkan oleh desa Pakraman Sukasada pada tanggal 5 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda T-6;-----
7. photo copy Kutipan Akta Perkawinan No.338/WNI/Skd/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 26 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda T-7 ;-----
8. photo copy Kwitansi Pembayaran sebidang tanah luas 10 are, terletak di Dusun Lumbanan Depan SD No.4 Lumbanan (SHM No.00906) senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T-8 ;-----
9. photo copy salinan Akta pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT I Made Dharma Tanaya, S.H. tanggal 29 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda T-9;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. photo copy surat pernyataan tertanggal 3 Agustus 2016 Jam 10.00 wita, yang diketahui oleh Kepala Desa Kaliasem, dan kelian dusun Punggang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, selanjutnya diberi tanda T-10;-----
11. photo copy salinan Akta Perpanjangan Kredit antara I Gusti Putu Suamba dengan Dwi Hendro Susanto selaku Pimpinan Cabang PT.Bank BRI (Persero) Tbk, tertanggal 27 Nopember 2015, Nomor : 120, selanjutnya diberi tanda T-11; -----
12. photo copy Surat Pernyataan dari Ni Gusti Ketut Wartini di atas kertas bersegel tanggal 14 Juli 2002 , selanjutnya diberi tanda T-12 ;-----
13. photo copy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 953/PK-PT/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016 , selanjutnya diberi tanda T-13 ;-----
14. photo copy ADENDUM Nomor : 525/PK/PK.06/2017/AD01 tanggal 22 Juni 2017 , selanjutnya diberi tanda T-14 ;-----

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi (*witnesses*) yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **SAKSI :KETUT MERDANA;**-----
  - Bahwa saksi mengetahui di hadirkan sebagai saksi untuk menerangkan masalah sengketa tanah Penggugat dengan Tergugat terletak di Banjar Dinas Punggang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ;-----
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu memiliki hubungan suami istri namun sekarang sudah bercerai ;-----
  - Bahwa dahulu pada saat masih satatus suami isrti Penggugat dan Tergugat membeli tanah di Desa saksi, dimana tanah tersebut milik kakek, kumpi dan Bapak saksi ;-----
  - Bahwa tanah yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 (empat) obyek tanah termasuk 3 (tiga) obyek dibeli dari kakek saksi ;-----
  - Bahwa pada saat tanah tersebut dijual saksi berumur 25 (dua puluh lima) tahun ;-----
  - Bahwa tanah tersebut dijual sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perhektarnya ;-----
- Bahwa Penggugat dan tergugat membayar tanah tersebut dengan cara mencicil karena setiap saya tidak punya uang selalu datang kepada mereka dengan jaminan tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dijual atau belum ;-----
- Bahwa luas obyek tanah A adalah 13.700 M2, pada saat jual beli menggunakan Kwitansi ;-----
- Bahwa tanah obyek B dijual oleh kakak saksi bernama Wayan Santa ;---
- Bahwa tanah obyek C milik kakak saksi bernama Komang Santa ;-----
- Bahwa tanah obyek D milik bapak saksi, yang menjual bapak saksi untuk keperluan Ngaben, tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 2.500.000,- ;--
- Bahwaselama saksi tinggal diatas tanah sengketa. Saat panen saksi memberi hasil berupa kacang tanah kepada Penggugat dan Tergugat, waktu mereka tinggal di Lovina;-----
- Bahwa selama saksi tinggal di tanah sengketa, tidak ada yang mengusir saksi dari lokasi tanah tersebut;-----
- Bahwa tanah tersebut dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat karena mereka merasa sama-sama membeli, saksi tidak tahu apakah tanah itu sekarang sudah bersertipikat atau belum;-----
- Bahwa saksi tidak tahu selama ini siapa yang membayar pajak tanah tersebut, kalau kitir pajaknya atas nama kompi dan kakek saksi;-----
- Bahwa sebelumnya tanah itu pernah disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dan saksi juga sebagai saksi, namun saksi tidak mengetahui isi putusannya;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat membeli tanah di Desa Lumbanan, saat membeli tanah di Desa Lumbanan mereka masih hubungan suami istri, namun saksi tidak mengetahui tanah yang di Desa Lumbanan dulu milik siapa;-----
- Bahwa waktu tanah itu dijual belum ada sertipikatnya masih berupa padol dan SPPT;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dulu jualan tipat sedangkan Tergugat jualan permata;-----
- Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat saksi yang menunjukkan lokasi tanah sengketa;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah menikah lagi atau belum;-----

## 2. Saksi **INYOMAN TIRTA**;-----

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah sengketa tanah; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu ada hubungan suami istri, tapi sekarang mereka sudah bercerai;-----
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan antara Penggugat dan tergugat terletak di Banjar Dinas Punggang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik serta luas tanah tanah obyek sengketa.
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Ketut Merdana karena dia adalah adik sepupu saksi; -----
- Bahwa saksi tahu tanah dengan sertifikat No.1246/Desa Kaliasem luas 13.700 M2 dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara jalan menuju SD 4 Kaliasem, sebelah timur berbatasan dengan tanah Pan Serimenak, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Dr. Irwan, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Pak Agung; -----
- Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah bapak saksi dengan cara dicicil pembayarannya karena setiap butuh uang datang kepada Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saat bapak saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat mereka sudah mempunyai anak dan tinggal di Desa Kaliasem;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil oleh bapak saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah yang ada di Desa Lumbanan, apakah sudah dijual atau belum. Dulu tanah tersebut ditanami jagung tapi sekarang tidak. Saat ini tanah tersebut ditempati oleh Ketut Merdana; ----
- Bahwa Ketut Merdana saudara sepupu saksi, karena bapak saksi dengan bapaknya Ketut Merdana saudara kandung; -----
- Bahwa waktu terjadi jual beli saksi tidak pernah diajak ke Notaris, hanya saja pada waktu dilakukan pembayaran oleh Penggugat dan Tergugat yang memberikan uangnya Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa Pan Srimenak itu kompi saksi dan Pan Santa itu kakek saksi, sedangkan Wayan Santa bapak kandung dari Ketut Merdana;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi tinggal di Gerokgak saksi tinggal diatas tanah sengketa yang setahu saksi saat ini tanah sengketa tersebut milik pak Gusti Putu Suamba;-----
- Bahwa saksi sudah lupa kapan terakhir ke lokasi tanah sengketa; -----
- Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada orang dari Kalibukbuk, penjualan saksi dilaksanakan di rumah Penggugat dan Tergugat dimana Tanah yang saksi jual dengan tanah yang saksi garap bersebelahan; ----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertipikat atau belum;-----

### 3. SAKSI : I KETUT TIWAS;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi oleh Penggugat untuk menerangkan mengenai tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa dahulu Penggugat dengan tergugat memiliki hubungan suami istri;-----
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat terletak di Banjar Dinas Punggang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah obyek sengketa yang luasnya saksi tidak tahu tapi batas-batasnya saksi tahu;-----
- Bahwa yang menunjukkan batas-batas tanah tersebut di lapangan adalah Tergugat ;-----
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat sekarang tanah itu sudah dijual kepada orang lain sekitar tahun 2016;-----
- Bahwa sebelum dibeli oleh Tergugat tanah itu milik Pan Santa, Wayan Santa, dan Pan Srimenak, saksi mengetahui hal tersebut dari ahli warisnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah itu sudah beralih ke Tergugat karena pembayarannya dibayar sedikit demi sedikit;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami istri;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membeli tanah itu dari pengakuan Penggugat dan Tergugat kepada saksi disamping itu mereka juga sering ke lokasi tanah sengketa;-----
- Bahwa waktu itu tanah itu belum bersertipikat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir melihat Penggugat dan Tergugat ke lokasi tanah sengketa tahun 1998; -----
- Bahwa saksi tidak tahu SPPT tanah itu atas nama siapa yang saksi tahu SPPT itu diserahkan kepada penyalakannya; -----
- Bahwa sekarang tanah itu sudah dijual oleh Tergugat kepada orang lain tapi saksi lupa siapa pembelinya, tapi sekitar 3 bulan yang lalu ada orang datang sama saksi bahwa tanah itu sekarang sudah milik yang bersangkutan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa tanah itu dibeli oleh orang tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut sudah digadaikan oleh Tergugat kepada pihak Bank; -----
- Bahwa sekarang tanah itu dijual sekitar Rp.30.000.000,- sampai Rp.40.000.000,-, karena tanah disekitar lokasi harganya sekitar harga tersebut; -----
- Bahwa surat pernyataan itu tidak dibuat dihadapan saksi, saksi hanya tanda tangan di Kantor Perbekel; -----
- Bahwa yang meminta tanda tangan kepada saksi Tergugat sendiri; -----
- Bahwa pembelinya ditunjukkan setelah tandatangan surat pernyataan; ---
- Bahwa saksi tahu surat pernyataan dan isinya bahwa tanah tersebut sudah dijual; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang orang-orang yang tercantum dalam surat pernyataan tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah yang ada di Desa Lumbanan; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Klian Dusun Punggang sejak tahun 1991 sampai sekarang. Selama saksi sebagai Klian dusun tidak pernah dilibatkan oleh Tergugat tentang jual beli tanah tersebut; -----
- Bahwa dalam pengukuranpun saksi tidak pernah dilibatkan; -----
- Bahwa waktu Tergugat datang ke lokasi tanah sengketa bersama dengan orang lain jumlahnya tidak tahu dengan menumpang mobil dua unit namun saksi tidak bertanya kepada Tergugat tentang nama orang tersebut; -----
- Saksi pernah melihat bukti surat tanda T-10, dan saksi membenarkan tanda tangannya yang tercantum dalam bukti surat tertanda T-10 ; -----

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ; -----



**Menimbang**, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi yang merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang didengar keterangannya dipersidangan tanpa disumpah sebagai berikut :-----

**4. SAKSI : I GUSTI KETUT HENDRU WARDANA;**-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi oleh Penggugat untuk menerangkan mengenai tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa pada saat orang tua saksi yaitu Penggugat dan Tergugat bercerai saksi berumur 32 (tiga puluh dua tahun);-----
- Bahwa yang di permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah harta Gono Gini ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah sengketa sejak kelas 4 SD karena waktu itu saksi pernah diajak oleh orang tua saksi melihat tanah itu dan saksi juga sering main ke tempat itu bersama teman-teman ;-----
- Bahwa menurut cerita Penggugat saat penjualan obyek tanah sengketa tidak pernah menandatangani akta jual beli ; -----
- Bahwa tanah itu dijual kepada Anak Agung Bagus Ramayudha, waktu terjadi jual beli antara tergugat dengan Anak Agung Bagus Ramayudha saksi masih duduk di bangku SMP; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah hutang orang tua saksi; -----
- Bahwa menurut cerita Penggugat , Penggugat tidak tahu bahwa tanahnya yang di Dusun Punggang sudah dijual; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada mediasi di keluarga yang hadir waktu itu pihak Bank, Ibu saya dan masing-masing Pengacara; -----
- Bahwa saat dilakukan mediasi Tergugat mengakui menjual tanah yang terletak di Dusun Punggang tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
- Bahwa saksi dipersidangan menunjukkan foto dalam handphone miliknya kepada majelis hakim terhadap tanda tanda tangan Penggugat yang ada dalam KTP Penggugat ;-----
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat terletak di Banjar Dinas Punggang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan sedangkan Kuasa Tergugat di awal persidangan telah menyatakan keberatan sehingga tidak akan menanggapi keterangan saksi tersebut ;-----





**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi (*witnesses*) yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

**1. SAKSI : ANAK AGUNG BAGUS RAMAYUDHA;-----**

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi di pengadilan untuk menerangkan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa Tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat terletak di banjar Dinas Punggang, Desa Kaliaseh, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa tanah tersebut dahulu saksi yang membeli, namun sekarang sudah saksi jual kepada orang lain ;-----
- Bahwa luas keseluruhan tanah tersebut adalah 180 are (18.000 M2) dan telah di pecah menjadi 4 lokasi yaitu : pertama luas 17 are (1.700 M2) sudah bersertifikat bukti T-5, kedua tanah luas  $\pm$  25 are (2.500 M2) sudah bersertifikat bukti T-4, ketiga tanah luas 64,5 are (6, 450 M2) sudah bersertifikat bukti T-2, keempat tanah luas  $\pm$  87 are (8.700 M2) bukti T-3;-
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut sekitar tahun 2000 ;-----
- Bahwa yang menawarkan tanah tersebut kepada saksi adalah Tergugat ;
- Bahwa pada saat itu saksi membeli tanah tersebut per arenya Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhannya sekitar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);-----
- Bahwa pada saat transaksi di Notaris yang hadir waktu itu saksi bersama istri, Penggugat bersama Tergugat dan Pegawai Notaris ;-----
- Bahwa pada saat pembayaran yang menerima uang adalah Tergugat dengan disaksikan oleh Penggugat ;-----
- Bahwa saat penandatanganan Akta Jual Beli tidak ada paksaan terhadap Penggugat untuk menandatangani;-----
- Bahwa pada saat Pembuat Akta Jual Beli Status Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri ;-----
- Bahwa sebelum diadakan transaksi ada pertemuan sebanyak 2 (dua) kali di rumah Penggugat dan Tergugat di Lovina ;-----



- Bahwa saat saksi membeli tanah itu sudah bersertipikat, karena sudah bersertifikat itulah saksi berani membeli tanah-tanah tersebut untuk Investasi;-----
- Bahwa sebelum tanah itu dijual sertipikatnya digadai oleh Tergugat kepada orang arab, hal itu saksi ketahui pada waktu mau transaksi sehingga utang Tergugat dibayar dulu sama orang arab itu baru kemudian sertipikatnya diambil dan langsung dilakukan transaksi;-----
- Bahwa saksi menjual tanah itu pada orang lain Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per arenya, sehingga keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);-----
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Seririt-Singaraja tepatnya di Desa Lovina, sekarang Penggugat tinggal di rumah asalnya sedangkan Tergugat tinggal bersama istri barunya di Desa Lumbanan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik Kuasa Tergugat maupun Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ;-----

**Menimbang**, bahwa di samping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No.7 Tahun 2001 jo. SEMA No.5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemng en onderzook/check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari : Kamis, tertanggal : 20 Juli 2017, hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dipersidangan tertanggal 6 September 2017 ; -----

**Menimbang**, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala hal termuat dalam Berita Acara Persidangan yang juga harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini : - -----

**Menimbang**, bahwa akhirnya, kedua belah pihak yang bersengketa (Penggugat dan Tergugat) mohon Putusan Majelis Hakim ; -----



-----**TENTANG HUKUMNYA** :-----

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ; -----

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan, jawaban mana pada pokoknya berisi eksepsi dan pokok perkaranya ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah mengajukan tentang eksepsi, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, dengan sebagai berikut :-----

**TENTANG EKSEPSI** :-----

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa gugatan Penggugat disamping mengandung cacat plurium litis consorsium karena subyek hukum gugatan tidak lengkap, di mana tidak semua pihak yang memiliki dan menguasai obyek sengketa ikut ditarik sebagai Tergugat ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat juga abscur libel karena obyek sengketa yang disebut dalam dalil gugatan pada posita angka 2 huruf b, c, d berbeda baik mengenai luas letak maupun batas-batasnya dengan tanah yang pernah Tergugat miliki ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka pihak Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar supaya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet ontvankelijk verklaard/unreceivable declared*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:-----

**Ad. 1.** Bahwa mengenai keberatan Tergugat yang menyatakan kurang pihak dalam gugatan ini , Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai siapa pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak oleh Penggugat adalah sepenuhnya hak dari pihak Penggugat yang menilai pihak-pihak mana



yang memiliki hubungan hukum dengannya, sehingga terhadap eksepsi ini haruslah dikesampingkan menurut hukum ;-----

**Ad. 2.** Bahwa terhadap keberatan Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena obyek sengketa tidak jelas luas dan batas-batasnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Juli 2017 di mana dalam pemeriksaan setempat tersebut baik pihak Penggugat maupun Tergugat sama-sama menunjukkan obyek tanah sengketa yang sama sehingga apa yang menjadi hasil dari pemeriksaan setempat terhadap obyek tanah sengketa telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berperkara sehingga terhadap eksepsi ini haruslah dikesampingkan menurut hukum ;-----

**Menimbang,** bahwa bertitik tolak dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka teranglah seluruh isi eksepsi Tergugat ternyata tidak berlandaskan hukum, oleh karenanya eksepsi dari tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak menurut hukum untuk seluruhnya; -----

**Menimbang,** bahwa karena eksepsi Tergugat ditolak, oleh sebab tidak cukup berlandaskan hukum seperti disinggung di atas, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan substansi materi pokok perkara ini dengan sebagai berikut:-----

**TENTANG POKOK PERKARA :**-----

**Menimbang,** bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 10 Mei 1973 dan kemudian bercerai dengan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 247/Pdt.G/2014/PN.Sgr. pada tanggal 25 Nopember 2014 ;-----
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan diperoleh harta bersama berupa beberapa bidang tanah yaitu :-----
3. Bahwa harta bersama yang berupa tanah-tanah obyek sengketa huruf a sampai c di beli oleh Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam status perkawinan sekitar tahun 1985 dengan cara dicicil , sedangkan tanah sengketa huruf d dibeli secara tunai seharga kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena pemilik tanah perlu biaya untuk ngaben, sedangkan tanah sengketa huruf e dibeli dari hasil penjualan



harta yang didapat waktu Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan;-----

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan, jawaban mana pada pokoknya;-----

1. Bahwa dalil gugatan penggugat pada Posita gugatan angka 2(dua) huruf a, adalah benar objek sengketa tersebut di beli pada tahun 1998, akan tetapi pada tahun 1999 objek sengketa tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain,yaitu: kepada PT.Bank Perkreditan Rakyat Penulisan, sebagai jaminan/anggunan hutang hutang tergugat; Namun karena tergugat tidak mampu untuk melunasi hutang hutang tersebut, oleh Pihak Bank objek sengketa tersebut diambil dan di jual kepada pihak ketiga ( menurut informasi bahwa objek tersebut dijual kepada orang asing /WNA, yang di atas namakan pada orang pribumi), akan tetapi Tergugat sekarang tidak tahu lagi siapa pemilik dan siapa yang menguasai objek sengketa tersebut, sehingga objek sengketa tersebut sudah tidak menjadi hak milik dari tergugat lagi; -----
2. Bahwa tanah-tanah yang tergugat pernah beli tersebut dianggap sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat namun hal tersebut sudah tidak dapat di gugat lagi karena keseluruhannya telah di jual pada tahun 2000, dimana pada saat itu perkawinan antara tergugat dengan penggugat masih berjalan dengan baik;-----
3. Bahwa khusus dalil penggugat dalam gugatannya pada posita angka 2 (dua) huruf e, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah hak milik beserta bangunan di atasnya yang terletak di depan sekolah dasar Nomor.4 Lumbanan, Desa Lumbanan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, adalah merupakan dalil yang tidak benar dan terlalu mengada ada karena yang sebenarnya dimana objek sengketa tersebut berupa tanah dan bangunan bangunan yang ada di atasnya bukan milik dari tergugat melainkan milik dari isteri kedua tergugat yang di belinya pada tahun 2008 dengan sepenuhnya menggunakan uang miliknya sendiri yang dibawa dari rumah asalnya, namun tanah tersebut di atas namakan tergugat, sedangkan bangunan bangunan yang ada di atas tanah tersebut adalah milik bersama dari tergugat dengan isteri kedua tergugat dengan menggunakan uang pinjaman dari beberapa Bank dan tanah tersebut sebagai jaminan/anggunan, dan hingga saat ini uang pinjama yang di pakai membangun tersebut belum bisa di lunasi;-----





**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka secara hukum, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 283 R.Bg dan 1865 KUH Perdata, merupakan kewajiban hukum bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, yang memiliki konsekuensi, apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan harus dinyatakan ditolak. Sedangkan kepada Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya tersebut ; -----

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 di mana terhadap bukti surat tertanda P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-9 , berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan untuk bukti surat tertanda P-2, P-3, dan P-8 berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan photo copynya serta 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah serta 1 (satu) orang saksi yaitu anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang memberikan keterangan di depan persidangan tanpa di sumpah , sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajuakn surat bukti yang diberi tanda yaitu T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, dan T-12, berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti surat tertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-13 dan T-14 berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan photo copynya serta 1 (satu) orang saksi ;-

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat yang berupa photo copy tanpa menunjukkan aslinya haruslah dikuatkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, bahwa ***“Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)”*** , sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kecuali diakui atau tidak disangkal oleh pihak lawan ;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap saksi yang diajukan Penggugat yang bernama I Gusti Ketut Hendru Wardana yang merupakan anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat , dimana Kuasa Tergugat menyatakan keberatan atas





kesaksian saksi tersebut karena berdasarkan Hukum Acara Perdata saksi Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak tidak dapat dijadikan saksi, terhadap saksi yang notabene adalah anak kandung dari pihak Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa karena ini menyakut perkara perdata yang bersifat khusus yaitu perkara harta gono gini dari orang tua saksi maka anak kandung dapat didengar keterangannya dan tidak boleh ditolak dalam perkara mengenai kedudukan perdata antara kedua belah pihak namun keterangan dari saksi ini selanjutnya haruslah dikuatkan dengan alat bukti lainnya ;-----

**Menimbang**, bahwa dari pokok-pokok gugatan dan jawab-jinawab sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah :-----

1. Apakah benar tanah-tanah sengketa adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan? ;-----
2. Apakah Penggugat memiliki hak untuk mendapatkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat ? ;-----

**Menimbang**, bahwa telah menjadi ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, bahwa suatu gugatan perdata harus diajukan oleh subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang di sengkatakan ( Asas Legitima Persona Standi In Judicio ) serta adanya suatu kepentingan hukum ( Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.294 K/Sip/1971 tanggal 7-Juli-1971 dan No.1357 K/Sip/1984 tanggal 27-Februari-1986 ) ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana hasil dari pemeriksaan setempat tertanggal 20 Juli 2017 adalah :-----

**Lokasi tanah sengketa A. luas 13.700 M2 sertifikat Hak Milik No.1246/Desa Kaliaseh, surat Ukur tanggal 16 Juli 1998 Nomor : 88/Kaliaseh/1998 dengan batas-batas sebagai berikut :-----**

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan menuju SD 4 Kaliaseh ;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pan Serimenak ;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Dr. Irwan ; -----

Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Pak Anak Agung Bagus Ramayudha ;-----



**Lokasi tanah sengketa B. luas 12.300 M2 sesuai Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT PBB) Nomor : 51.08.040.019.030-0010.0 terletak atas nama Pan Serimenak terletak di desa Kaliasem, Kecamatan banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut :-----**

Sebelah utara berbatasan dengan Jalan menuju SD 4 Kaliasem dan Pangkung (Sungai kecil) ;-----  
Sebelah Timur berbatasan dengan Pangkung (sungai kecil) dan tanah atas nama Wayan santa ;-----  
Selatan berbatasan dengan tanah milik Dr.Irwan dan tanah milik Pak Agung ;-----  
Sebelah barat berbatas dengan tanah sengketa A.-----

**Lokasi tanah sengketa C. luas 12.400 M2 sesuai Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT PBB) Nomor : 51.08.040.019.030-0012.0 terletak di desa Kaliasem, Kecamatan banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut :-----**

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Ketut Langkir ;-----  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Luh Kojong ;-----  
Selatan berbatasan dengan tanah milik Pak Wid dan Tanah milik Pak Agung ;-----  
Sebelah barat berbatas dengan Jalan Desa menuju Tigawasa.-----

**Lokasi tanah sengketa D. luas 10.000 M2 sesuai Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT PBB) Nomor : 51.08.040.019.026-0024.0 terletak di desa Kaliasem, Kecamatan banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut :-----**

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Ketut Langkir dan Tanah milik Pak Wayan Srinata;-----  
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan desa menuju Tigawasa ;-----  
Selatan berbatasan dengan Pangkung (Sungai kecil) dan tanah sengketa b ;-----  
Sebelah barat berbatas dengan Jalan menuju SD 4 Kaliasem.-----

**Lokasi tanah sengketa E. luas 1.000 M2 (10 are) terletak di desa Lumbanan di depan Sekolah dasar Nomor : 4 Lumbanan, Desa Lumbanan, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut :-----**

Sebelah Utara berbatasan dengan Gang (jalan Kecil) ; -----



Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai kecil ;-----  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Bengkel, Sawah dan rumah pribadi;  
Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya Singaraja-Bedugul.-----  
Selanjutnya disebut tanah sengketa ;-----

**Menimbang,** bahwa selanjutnya perihal pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**Ad. 1. Tanah-Tanah Sengketa Adalah Harta Bersama Penggugat Dengan Tergugat Yang Diperoleh Selama Perkawinan ;-----**

**Menimbang,** bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah-tanah sengketa adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan ;-----

**Menimbang,** bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut secara tersirat dalam jawabannya telah diakui oleh Tergugat bahwa benar selama perkawinannya dengan Penggugat telah membeli tanah-tanah sengketa tersebut kecuali terhadap tanah sengketa huruf e , dimana menurut Tergugat tanah sengketa huruf e diperoleh Tergugat dengan perkawinannya bersama istri keduanya bukan hasil dengan Penggugat ;-----

**Menimbang,** bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam surat jawabannya tersirat mengakui bahwa tanah-tanah sengketa huruf a, b, c dan d benar telah dibeli Tergugat pada waktu masih dalam perkawinan dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maka Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat bagi para pihak, dengan demikian tanah-tanah sengketa huruf a, b, c dan d telah terbukti menurut hukum sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan ;-----

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap tanah sengketa huruf e yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama karena perolehannya didapat pada saat perkawinan dengan Tergugat , namun terhadap dalil gugatan Penggugat ini pihak Tergugat membantah bahwa tidak benar tanah sengketa huruf e adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, yang benar adalah harta bersama Tergugat dengan istri keduanya ;-

**Menimbang,** bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh pihak Tergugat maka kewajiban Penggugat untuk membuktikan apa yang telah didalilkannya dalam gugatannya ;-----



**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap tanah sengketa huruf e dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy foto sebuah rumah yang diberi tanda P-7 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yaitu saksi 1. Ketut Merdana , 2. I Nyoman Tirta , dan 3. I Ketut Tiwas, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan tidak mengetahui pembelian maupun kepemilikan tanah sengketa huruf e baik oleh Penggugat maupun Tergugat , dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan saksi anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yaitu I Gusti Ketut Hendru yang tidak pernah memberikan keterangan mengenai tanah sengketa huruf e dipersidangan ;-----

**Menimbang,** bahwa dari bukti surat tertanda P-7 berupa photo copy foto sebuah rumah , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat dibagi 2 yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan , *Akta autentik* adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat vide pasal 1868 KUH Perdata sedangkan Akta dibawah tangan dirumuskan dalam Pasal 1874 KUH Perdata, yang mana menurut pasal tersebut, akta dibawah tangan ialah :-----

- a) Tulisan atau akta yang ditandatangani dibawah tangan ;-----
- b) Tidak dibuat atau ditandatangani pihak yang berwenang;-----
- c) Secara khusus ada akta dibawah tangan yang bersifat partai yang dibuat oleh paling sedikit dua pihak;-----

Dari pertimbangan di atas maka terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan yang bertanda P-7 bukanlah termasuk alat bukti yang dimaksudkan oleh undang-undang sehingga patutlah untuk dikesampingkan menurut hukum ;-----

**Menimbang,** bahwa oleh karena surat bukti yang berkaitan dengan tanah sengketa huruf e telah dikesampingkan menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan baik yang di sumpah maupun yang tidak disumpah dimana keterangan saksi satu dan lainnya saling berhubungan dan diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa saksi-saksi tidak ada yang mengetahui bahwa tanah sengketa huruf e adalah harta bersama



Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap dalil Penguat mengenai tanah sengketa huruf e adalah harta bersama Penguat dengan Tergugat tidaklah dapat dibuktikan menurut hukum ;-----

**Menimbang**, bahwa mengenai dalil pokok gugatan Penguat adalah mengenai tanah-tanah sengketa adalah harta bersama Penguat dengan Tergugat yang diperoleh selama Perkawinan, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap tanah sengketa huruf a, b, c dan d telah terbukti menurut hukum merupakan harta bersama Penguat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan terhadap tanah sengketa huruf e baik bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dipersidangan ternyata tidak ada yang membuktikan maupun membenarkan adanya hal tersebut ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Penguat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sebahagian, maka petitum Penguat nomor 4 haruslah dikabulkan sebahagian menurut hukum ;-----

**Ad. 2. Penguat Memiliki Hak Untuk Mendapatkan Harta Bersama Yang Diperoleh Selama Perkawinan Dengan Tergugat ;-----**

**Menimbang**, bahwa telah dipertimbangkan dalam pokok gugatan pertama, dimana telah terbukti menurut hukum bahwa tanah sengketa huruf a, b, c, dan d adalah harta bersama dari Penguat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hak Penguat terhadap harta bersama selama menikah dengan Tergugat ;-----

**Menimbang**, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 ayat (1) yang berbunyi bahwa "Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" , selanjutnya diatur dalam pasal 37 yang berbunyi "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing" ;-----

**Menimbang**, bahwa dalam gugatannya Penguat telah mendalilkan bahwa antara Penguat dengan Tergugat tidak lagi terikat dalam suatu perkawinan yang dibuktikan dengan surat bukti tertanda P-1 berupa photo copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 247/Pdt.G/2014/PN. Sgr. Tanggal 25 November 2014 yang amarnya telah menyatakan bahwa antara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat perkawinannya telah putus karena perceraian dan hal ini tidak dibantah melainkan telah diakui oleh Tergugat ;-----

**Menimbang,** bahwa oleh karena Penguat dengan Tergugat telah bercerai secara sah maka sudah sepatutnya Penguat meminta haknya terhadap harta bersama dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan ;--

**Menimbang,** bahwa dalam dalil gugatannya Penguat mendalilkan bahwa harta bersama berupa tanah-tanah sengketa yang diperoleh selama perkawinan bersama Tergugat haruslah dibagi rata antara Penguat dengan Tergugat :-----

**Menimbang,** bahwa terhadap dalil gugatan Penguat tersebut pihak Tergugat telah membantah karena harta bersama berupa tanah-tanah sengketa huruf a terhadap tanah sengketa ini telah dilelang oleh Bank Perkreditan Rakyat Bukit Penulisan karena Tergugat tidak sanggup melunasi hutangnya pada saat Tergugat dengan Penguat masih dalam ikatan perkawinan yang sah, sedangkan tanah sengketa b, c dan d telah beralih kepemilikannya dari Tergugat kepada pihak ketiga yaitu saksi A.A. Bagus Ramayudha sebagai pembeli yang waktu penjualannya pada saat Tergugat dengan Penguat masih dalam ikatan perkawinan yang sah ;-----

**Menimbang,** bahwa Penguat dipersidangan telah mengajukan surat bukti bertanda P-3 berupa photo copy sertifikat hak milik nomor 1246 atas nama I Gusti Putu Suamba sesuai dengan surat bukti Tergugat yaitu bertanda T-1 maka saling berkesesuaian sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti, P-4 s/d P-6 berupa photo copy SPPT tanah, terhadap bukti surat ini Majelis hakim berpendapat sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 34K/SIP/1960 yang menyatakan bahwa “ Surat Pajak Bumi bukanlah merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam pajak bumi tersebut”, oleh karena bukan merupakan alat bukti kepemilikan tanah maka bukti surat tertanda P-4, P-5 dan P-6 patutlah untuk dikesampingkan menurut hukum ;-----

**Menimbang,** bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dari Penguat yaitu I Ketut Tiwas yang menerangkan di bawah sumpah bahwa benar tanah-tanah sengketa huruf a, b, c dan d telah dijual oleh Tergugat pada seseorang yang tidak dikenal oleh saksi, dan benar saksi telah menandatangani surat pernyataan Tergugat (vide T-10) yang tidak dibantah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu ditunjukan dipersidangan oleh Majelis Hakim serta telah bertemu dengan pembeli tanah-tanah sengketa huruf a, b, c dan d di kantor desa ;-----

**Menimbang,** bahwa selain itu dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi anak kandung dari Pengugat dengan Tergugat yang menyatakan bahwa menurut cerita Penggugat saat penjualan tanah-tanah sengketa oleh Tergugat adalah tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan Penggugat tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada waktu penjualan tanah-tanah sengketa tersebut, terhadap keterangan saksi ini Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena kesaksiannya adalah testimonium de auditu yaitu kesaksiaan mendengarkan dari orang lain maka keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti sehingga patutlah dikesampingkan menurut hukum ;-----

**Menimbang,** bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat telah mengajukan dipersidangan surat bukti tertanda T-1 berupa photo copy SHM nomor 1246 atas nama I Gusti Putu Suamba, T-2 berupa photo copy SHM nomor 990 atas nama Anak Agung Bagus Ramayudha, T-3 berupa photo copy SHM nomor 31 atas nama Anak Agung Bagus Ramayudha, T-4 berupa photo copy SHM nomor 38 atas nama Anak Agung Bagus Ramayudha, T-5 berupa photo copy SHM nomor 50 atas nama Anak Agung Bagus Ramayudha, T-10 berupa photo copy surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Tergugat diketahui oleh perbekel kaliasem dan klian banjar dinas punggang , terhadap surat bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut dikuatkan dengan saksi Tergugat yaitu Anak Agung Bagus Ramayudha yang menerangkan di bawah sumpah dipersidangan bahwa benar saksi telah membeli tanah sengketa huruf b, c, dan d dari Tergugat sekitar tahun 2000an di depan notaris di mana waktu akad jual beli saksi hadir bersama istri dan Tergugat hadir bersama Penggugat dan disaksikan oleh dua orang pegawai notaries yang bersangkutan, bahwa waktu itu saksi membeli tanah sengketa dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pembayaran tunai kepada Tergugat disaksikan oleh Penggugat, bahwa waktu akad penjualan Penggugat menandatangani akta jual beli tanpa paksaan, saat ini tanah-tanah sengketa tersebut telah dijual oleh saksi ke orang warga Negara asing dengan harga Rp. 1.800.000.000,- ( satu milyar delapan ratus juta rupiah) ,selain itu saksi Penggugat yang bernama I Ketut Tiwas telah pula membenarkan tanda tangannya yang tercantum di dalam surat bukti T-10 yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan bahwa betul tanah-tanah sengketa huruf a, b, c dan d telah beralih kepada pihak ke 3 bukan lagi milik dari Tergugat;-----

**Menimbang,** bahwa dari surat bukti tertanda T-1 setelah Majelis Hakim pelajari terungkap fakta hukum bahwa pada kolom peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya tertulis adanya Hak Tanggungan no 153/99 oleh BPR Bukit Penulisan, dari surat bukti tertanda T-2, T-3, T-4 dan T-5 tercatat atas nama saksi Anak Agung Bagus Ramayudha, terhadap bukti surat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Anak Agung Bagus Ramayudha adalah pembeli yang beritikad baik yang sudah sepatutnya dilindungi oleh undang-undang ;-----

**Menimbang,** bahwa dari alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa harta bersama dari Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama Perkawinan ternyata pada waktu masih terjadi perkawinan yang sah telah dipergunakan untuk melunasi hutang di BPR Bukit Penulisan serta telah dijual kepada saksi Anak Agung Bagus Ramayudha, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan penggugat yaitu Penggugat Memiliki Hak Untuk Mendapatkan Harta Bersama Yang Diperoleh Selama Perkawinan Dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan menurut hukum ;-----

**Menimbang,** bahwa oleh karena dalil gugatan kedua ini tidak dapat dibuktikan menurut hukum maka petitum gugatan no 5 patutlah untuk ditolak menurut hukum;-----

**Menimbang,** bahwa adapun tuntutan Penggugat selain dan selebihnya yaitu menyatakan sah sita marital, oleh karena selama persidangan tidak pernah dilakukan sita marital terhadap obyek tanah sengketa maka petitum no 2 haruslah ditolak menurut hukum, sedangkan petitum yang sifatnya mengikuti petitum pokok, oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat telah ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum-petitum gugatan Penggugat yang bersifat ikutan tersebut dinyatakan ditolak pula ;-----

**Menimbang,** bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang telah dipertimbangkan secara cermat diatas, maka jelaslah bahwa Penggugat hanya mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian namun karena gugatan pokok dinyatakan ditolak, maka pihak Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan pasal 192 ( 1 ) R.bg, pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

**Mengingat,** R.bg, BW, undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; -----
2. Menyatakan hukum tanah :-----
  - a. sebidang tanah hak milik sertifikat nomor 1246/Desa Kaliasem, Surat Ukur tanggal 16-7-1998 Nomor 88/Kaliasem/1998 seluas 13.700 M2, terdaftar atas nama I Gusti Putu Suamba, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas : -----
    - i. Utara : Jalan menuju SD 4 Kaliasem; -----
    - ii. Timur : Tanah Pan Serimenak; -----
    - iii. Selatan: Tanah Milik Dr. Irwan; -----
    - iv. Barat : Tanah Milik Pak Agung; -----
  - b. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.030-0010.0 tertera atas nama Pan Serimenak, luas 12.300 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
    - i. Utara : Jalan menuju SD 4 Kaliasem dan Pangkung (sungai kecil); -----
    - ii. Timur : Pangkung (sungai kecil) dan tanah atas nama Wayan Santa; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Selatan : Tanah milik Dr. Irwan dan Tanah milik Pak Agung; -----
- iv. Barat : Tanah sengketa a.; -----
- c. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.030-0012.0 tertera atas nama Pan Santa luas 12.400 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-
- i. Utara : Tanah Milik Ketut Langkir; -----
- ii. Timur : Tanah milik Luh Kojong; -----
- iii. Selatan : Tanah milik Pak Wid dan Tanah milik Pak Agung; -----
- iv. Barat : Jalan Desa menuju Tigawasa; -----
- d. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.026-0024.0 tertera atas nama Wayan Santa, luas 10.000 m2, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:-
- i. Utara : Tanah Milik Ketut Langkir dan tanah milik Pak Wayan Srinata; -----
- ii. Timur : Jalan Desa menuju Tigawasa; -----
- iii. Selatan : Pangkung (sungai kecil) dan Tanah sengketa b.; -----
- iv. Barat : Jalan menuju SD 4 Kaliasem;-----

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat akan tetapi **telah dijual pada tahun 2000**;-----

3. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.976.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari : **SELASA**, tanggal 3 **Oktober 2017**, oleh kami, **MAYASARI OKTAVIA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI MADE DEWI SUKRANI, SH.** dan **ANAK AGUNG NGURAH BUDI DARMAWAN, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal **11 Oktober 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **GUSTI KETUT ALUS** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri Kuasa Tergugat tanpa hadirnya Kuasa Penggugat ; -----

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

**Ni Made Dewi Sukrani,SH.**

**Mayasari Oktavia,SH.**

t.t.d.

**A.A.Ngurah Budhi Dharmawan,SH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**I Gusti Ketut Alus.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- |                         |                    |             |
|-------------------------|--------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran          | : Rp.              | 30.000,00;  |
| 2. ATK                  | : Rp.              | 50.000.00;  |
| 3. Panggilan            | : Rp.              | 625.000,00; |
| 4. PNBP                 | : Rp.              | 10.000.00;  |
| 5. Redaksi              | : Rp.              | 5.000,00;   |
| 6. Materai              | : Rp.              | 6.000,00;   |
| 7. Pemeriksaan setempat | : Rp.1.250.000,00; | +           |

---

Jumlah : Rp. 1.976.000,00;

(satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)